

IMPLEMENTASI TOLONG-MENOLONG (QARDH, MURABAHAH, TA'AWUN) MELALUI KOMUNITAS 'MANTRI SEHAT' DI PONTIANAK DENGAN PENDEKATAN BERBASIS ABCD

Hijrah Wahyudi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Pontianak, Indonesia

Email: yudihwy.hw@gmail.com

Mardiyati

Institut Bisnis dan Ekonomi Indonesia, Indonesia

Email: myathie_yd@yahoo.com

Sukma Febriyanti

Institut Bisnis dan Ekonomi Indonesia, Indonesia

Email: sukma_febri@yahoo.co.id

Yuana S

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Pontianak, Indonesia

Email: yuana.syarkawi@gmail.com

Abstrak: Pengabdian ini bertujuan menginformasikan praktik tolong-menolong (qardh, murabahah, ta'awun) melalui Komunitas Mantri Sehat periode Semester Genap Tahun Akademik 2021-2022. Pendanaan untuk kegiatan qardh, murabahah, dan ta'awun bersumber dari Titipan Modal dan Titipan Sedekah dari para shahibul maal (dosen dan masyarakat) yang merupakan implementasi dari pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD). Komunitas Mantri Sehat sudah melayani sebanyak 16 pengguna manfaat (debitur) untuk kegiatan qardh, 11 transaksi murabahah secara angsuran, serta kegiatan ta'awun sepanjang Januari-Juni 2022 yang dilaksanakan setiap pekan. Implikasi tolong-menolong (qardh, murabahah, ta'awun) penting dilaksanakan sebagai bentuk kesetiakawanan sosial kepada sesama manusia serta dapat membantu pemerintah walaupun masih dalam skala yang sangat kecil. Sebaiknya secara periodik dilaksanakan implikasi tolong-menolong dengan daya jangkauan yang lebih luas, agar lahir sumber daya manusia yang mempunyai kepedulian sosial tinggi dan memiliki keunggulan kompetitif.

Kata kunci: mantri sehat, tolong menolong, ABCD

Pendahuluan

Kesejahteraan sosial merupakan manifestasi akhlak dan bagian dari ketakwaan seorang hamba terhadap Sang Khalik. Seseorang yang memiliki rasa peduli

dan kemanusiaan terhadap sesama, maka telah dijanjikan kemudahan dan pertolongan kembali untuknya di akhirat kelak. Disekitar kita lembaga/organisasi/komunitas kepedulian sosial yang bergerak di berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, penanggulangan bencana, hingga kesehatan patut diapresiasi dan didukung penuh. Membantu melepaskan kesulitan seseorang tidak harus selalu dengan gerakan besar yang dapat berefek *massive*, asalkan diniatkan dengan ikhlas, maka perbuatan itu sudah termasuk kategori melepaskan kesulitan orang lain. Contohnya, membantu saudara, teman, kolega, bahkan orang yang tidak dikenal sekalipun yang sedang dirundung krisis (keuangan, makanan, dan lain sebagainya) juga bisa dikategorikan sebagai sikap peduli terhadap sesama makhluk, lebih khusus lagi sesama saudara sebangsa dan setanah air.

Kami sebagai dosen, selain berperan sebagai pendidik, merasa terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam berperan sebagai relawan sosial, yaitu seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan walaupun masih dalam skop kecil. Agar relawan sosial dapat lebih terarah dan terkoordinasi dengan baik, maka kami memutuskan untuk mendirikan komunitas yang bergerak di bidang kepedulian sosial. Komunitas tersebut diberi nama Mantri Sehat. Komunitas Mantri Sehat merupakan kependekkan dari *MAsyarakat aNTi RiBa, SElalu Halal & sesuai syari'AT*, yang didirikan pada Januari 2019. Personil yang ada didalamnya merupakan kolaborasi dari para dosen dan anggota masyarakat. Misi Komunitas Mantri Sehat: “Menggapai berkah Illahi melalui tanggap dan giat sosial yang berkemanusiaan dan berkeadilan.”

Kegiatan Komunitas Mantri Sehat sudah ada sejak tahun 2019 dan masih dilaksanakan sepanjang tahun 2022 dan dilaksanakan secara terus-menerus setiap pekan. Kegiatan tersebut diberi nama “Tanggap & Giat Sosial” dengan rincian sebagai berikut: Kegiatan Qardh, yaitu kegiatan pinjaman uang tanpa bunga, tanpa denda untuk kondisi mendesak (misalnya: biaya berobat, biaya pendidikan); Kegiatan Murabahah, yaitu kegiatan jual-beli barang secara angsuran; Kegiatan Ta'awun, yaitu kegiatan tolong-menolong (misalnya: secara rutin membagikan makanan kepada

sesama yang membutuhkan, membagikan paket bahan makanan pokok, membantu korban bencana alam, membantu pondok-pondok pesantren dan panti asuhan).

Riset ini akan berfokus pada proses implementasi tolong-menolong (qardh, murabahah, ta'awun) melalui komunitas mantri sehat. Dengan tujuan untuk menginformasikan praktik tolong-menolong (qardh, murabahah, ta'awun) melalui Komunitas Mantri Sehat periode Semester Genap Tahun Akademik 2021-2022.

Modal Sosial

Modal sosial dirumuskan dengan mengacu kepada “Norma-Norma informal yang mendukung kerjasama antara individu dan kapabilitas yang muncul dari prevalensi kepercayaan dalam suatu masyarakat atau di dalam bagian-bagian tertentu dari masyarakat.¹ Modal sosial dapat dilakukan apabila ada kepercayaan diantara dua pihak yang memiliki tujuan yang sama. Modal sosial diukur atas dasar *generalized trust, norms, reciprocity, dan networks*.² Indikator modal sosial yaitu kepercayaan, Norma-norma agama, timbal balik dan jaringan. Dimensi modal sosial menekankan pada kebersamaan masyarakat untuk mencapai tujuan memperbaiki kualitas hidupnya, sehingga perlu pengembangan nilai-nilai yang harus dianut oleh anggotanya, seperti: sikap partisipatif, sikap saling memperhatikan, saling memberi dan menerima, dan saling percaya mempercayai.³

Modal sosial apabila dijabarkan melalui mekanisme-mekanisme kultural, agama tradisi dan sejarah. Dalam agama manapun terdapat komunitas alim ulama dan umatnya. Kesamaan keyakinan menjadi ikatan kokoh anggota komunitas moral ini. Hampir semua modal sosial yang ada dalam literatur ilmiah, terdapat referensinya di dalam nilai-nilai religius, utamanya religiusitas Islam. Ayat Alquran dan Hadits banyak yang memerintahkan agar umat Islam senantiasa menjaga jaringan, yang dalam Islam dikenal dengan terminologi (persatuan=jamaah). “Bersatulah kalian dan

¹ Budi Munir Sukco, “Pengaruh Modal Sosial pada Perilaku Berbagai Pengetahuan dan Kinerja: Studi Kasus di Pemasok Komponen Otomotif Astra Grup”, *Jurnal Manajemen Teknologi*, vol. 12, no. 3 (2013); 240.

² Lisdawati Wahjudin, “Modal Sosial dan Kemiskinan di Indonesia”, *Jurnal Sosiobumanitas*, vol. 8, no. 1 (Maret, 2011); 99.

³ Budhi Cahyono, “Peran Modal Sosial dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Petani Tembakau di Kabupaten Wonosobo”, *Jurnal Ekobis*, vol. 15, no. 1 (Januari, 2014); 9.

Janganiah kalian berpecah belah. Sesungguhnya Tangan Allah bersama jamaah kalian”. Berikutnya, “Persatuan adalah rahmat dan perpecahan adalah siksa”. Sementara itu, modal sosial jaringan di dalam Islam di tekankan agar umat Islam senantiasa menjaga silaturahmi dengan keluarga, tetangga dan sesama manusia.⁴

Kegiatan Qardh

Akad qardh adalah perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta itu, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan. Dalam suatu sistem ekonomi Islam dalam aktivitasnya sebagai wadah dalam menghimpun dana dan menyalurkannya kembali dana dari masyarakat tersebut agar dalam mengelola keuangan dapat pula bermanfaat bagi masyarakat lainnyayang membutuhkan. Sehingga menimbulkan suatu rasa tolong menolong dan saling memiliki di dalam diri manusia itu sendiri.⁵

Adapun yang menjadi syarat sah utama dalam qardh yaitu:

1. Qardh atau barang yang dipinjamkan harus berupa barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena qardh adalah akad terhadap harta.
2. Akad qardh tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab dan qabul seperti halnya dalam jual beli.⁶

Kegiatan Murabahah

Murabahah dalam istilah fiqh merupakan suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang (*al-tsaman al-anwal*) dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Murabahah masuk kategori jual beli muthlaq dan jual

⁴ Sardi dan Ardianto Bayu Wibowo, “Pemberdayaan Modal Sosial Berdasarkan Agama Untuk Mendukung Etos Kerja Karyawan Di Yayasan Al-Azhar Jakarta”, *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 2, no. 2 (Mei, 2022); 107.

⁵ Nurul Hidayati dan Agus Saroni, “Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabbaru”, *NOTARIUS*, vol. 12, no. 2 (2019); 937.

⁶ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)* (Jakarta: Referensi, 2014), 263.

beli amanat. Ia disebut jual beli muthlaq karena obyek akadnya adalah barang dan uang. Sedangkan ia termasuk kategori jual beli amanat karena dalam proses transaksinya penjual diharuskan dengan jujur menyampaikan harga perolehan dan keuntungan yang diambil ketika akad. Para ulama telah sepakat (ijma') akan kebolehan akad murabahah, tetapi Alquran tidak pernah secara langsung dan tersurat membicarakan tentang murabahah, walaupun di dalamnya ada sejumlah acuan tentang jual beli dan perdagangan. Demikian juga tampaknya tidak ada satu hadis pun yang secara spesifik membicarakan mengenai murabahah.⁷

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati. Karakteristik murabahah yaitu bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dengan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Murabahah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pembelian dengan pesanan dan tanpa pesanan. Beberapa hasil survey menunjukkan bahwa bank-bank syariah baik yang terdapat di Indonesia ataupun di luar negeri banyak yang menerapkan murabahah sebagai metode pembiayaan mereka yang utama.⁸

Pemahaman lain murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah dapat dilakukan secara tunai, bisa secara bayar tangguh, atau bayar dengan angsuran.⁹

Rukun murabahah pada hakikatnya sama dengan lima rukun jual beli, yaitu Penjual (*ba'i*), Pembeli (*musytari*), Objek jual beli (*mabi'*), Harga (*tsaman*), *Sigbat* (lafal *ijab* dan *qobul*). Kemudian syarat merupakan rangkaian mutlak yang bagiannya berada diluar sesuatu, tetapi tidak sah sesuatu itu jika ditinggalkan. Syarat-syarat murabahah yang harus dipenuhi yakni penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah, kontrak yang pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan, kontrak harus bebas dari riba, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas

⁷ Heru Maruta, "Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah serta Aplikasinya dalam Masyarakat", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, vol. 5, no. 2 (2016); 89.

⁸ Surayya Fadhilah Nasution, "Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia", *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 6, no. 1 (Januari – Juni 2021); 134.

⁹ Tri Setiady, "Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah", *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 3 (Juli – September, 2014); 517.

barang sesudah pembelian, dan penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan utang.¹⁰

Kegiatan Ta'awun

Ta'awun secara bahasa diartikan sebagai tolong-menolong dalam kebijakan. Ta'awun merupakan sikap tolong-menolong untuk membantu sesama.¹¹

Bentuk ta'awun dalam kehidupan manusia terdapat 4 macam yaitu *Almu'in wal musta'in* (orang yang memberi pertolongan dan meminta pertolongan), *La yu'in wa la Yasta'in* (orang yang tidak mau menolong dan tidak mau ditolong), *yasta'in wa la yu'in* (orang yang hanya mau minta tolong kepada orang lain saja tetapi tidak mau menolong orang lain), *yu'in wa la yasta'in* (orang yang selalu menolong orang lain tetapi tidak pernah meminta bantuan kepada orang lain), *Al-Mu'in wa La Yasta'in* (orang yang selalu menolong dan tidak pernah mengharapkan imbalan berupa pertolongan balik).¹²

Metodologi Pengabdian

Untuk menunjang keberhasilan kegiatan, maka dapat dijelaskan metode, waktu kegiatan tolong-menolong ini sebagai berikut:

1. Kegiatan pinjaman tanpa bunga (qardh) dilaksanakan dengan cara bertatap muka dalam majelis penandatanganan akad yang dihadiri oleh wakil komunitas Mantri Sehat, pengguna manfaat (debitur), serta 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat. Waktu pelaksanaan untuk kegiatan ini tergantung pada adanya aplikasi permintaan qardh yang sudah disetujui oleh anggota komunitas.
2. Kegiatan jual-beli (murabahah) secara angsuran dilaksanakan dengan cara bertatap muka dalam majelis penandatanganan akad yang dihadiri oleh wakil komunitas Mantri Sehat, pembeli (debitur), serta 2 (dua) orang saksi yang

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 120.

¹¹ Abdul Ghofur Ansori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 2.

¹² Setiya Afandi, "Prinsip Ta'awun dan Implementasinya di Lembaga Asuransi Syariah", *Madani Syariah*, vol. 5, no. 2 (Agustus, 2022); 139.

memenuhi syarat. Waktu pelaksanaan untuk kegiatan ini tergantung pada adanya aplikasi permintaan murabahah yang sudah disetujui oleh anggota komunitas.

3. Kegiatan tolong-menolong (ta'awun) dilaksanakan dengan cara langsung turun ke lapangan (apabila lokasi masih berada di sekitaran Kotamadya Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya di Kalimantan Barat), serta dengan cara mengirim dana bantuan melalui perantara perbankan (apabila lokasi berada di luar kemampuan jangkauan Komunitas Mantri Sehat). Waktu pelaksanaan untuk kegiatan ini adalah setiap pekan pada hari Sabtu sepanjang bulan sepanjang tahun.

Pendanaan untuk kegiatan qardh, murabahah, dan ta'awun bersumber dari Titipan Modal dan Titipan Sedekah dari para shahibul maal (dosen dan masyarakat). Ini merupakan implementasi dari pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD), yaitu salah satu pendekatan yang menjadikan masyarakat sebagai agen perubahan itu sendiri. Pendekatan ini fokus pada aset yang dimiliki masyarakat sebagai basis utama pengembangan kegiatan komunitas. Pendekatan ini mencurahkan perhatian pada kekuatan, kapasitas, dan aset komunitas digali sedemikian rupa agar semuanya bisa menjadi fondasi yang kuat untuk kegiatan pengembangan kesejahteraan sosial masyarakat. Pendekatan ini hadir untuk menumbuhkan mental positif serta memberikan semangat masyarakat untuk terbiasa mengeksplorasi potensi diri sendiri. Titipan Modal dan Titipan Sedekah dari para shahibul maal.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus komunitas Mantri Sehat dari aspek transparansi dan akuntabilitas kepada para shahibul maal, maka secara berkala disusun laporan sebagai berikut: Laporan Keuangan per semester untuk kegiatan qardh dan murabahah; Laporan sumber dan penggunaan titipan sedekah per pekan untuk kegiatan ta'awun.

Kegiatan Qardh (Pinjaman Tanpa Bunga)

Dari awal dibentuk Komunitas Mantri Sehat sudah melayani sebanyak 16 pengguna manfaat (debitur) dengan informasi sebagai berikut:

1. Keseluruhan dana yang sudah dimanfaatkan berjumlah Rp 117.100.000.

2. Jumlah yang sudah diangsur sebanyak Rp 56.900.000.
3. Jumlah yang diputihkan sebanyak Rp 1.450.000.
4. Jumlah yang masih tersisa sebanyak Rp 60.200.000.
5. Jumlah debitur yang sudah lunas sebanyak 9 (sembilan) orang.

Rekening : Piutang (Qardh)					
Tanggal	Deskripsi	Debet	Kredit	Saldo	
				Debet	Kredit
Jan'22	Saldo Awal			Rp 65.450.000,00	
	Angs. Qardh ID Q. 20009; 21011; 21014; 21015	Rp -	Rp 2.050.000,00	Rp 63.400.000,00	
Peb'22	Saldo Awal			Rp 63.400.000,00	
	Akad Qardh ID Q.22016	Rp 600.000,00	Rp -	Rp 64.000.000,00	
	Angs. Qardh ID Q. 20009; 21010; 21013; 22016	Rp -	Rp 1.400.000,00	Rp 62.600.000,00	
Apr'22	Saldo Awal			Rp 62.600.000,00	
	Angs. Qardh ID Q. 20009; 21010; 21013; 21011	Rp -	Rp 1.100.000,00	Rp 61.500.000,00	
Mei'22	Saldo Awal			Rp 61.500.000,00	
	Angs. Qardh ID Q. 20009; 21010; 21013; 21011	Rp -	Rp 800.000,00	Rp 60.700.000,00	
Jun'22	Saldo Awal			Rp 60.700.000,00	
	Angs. Qardh ID Q. 21011	Rp -	Rp 500.000,00	Rp 60.200.000,00	
				Rp 60.200.000,00	

Gambar 1. Mutasi Rekening Qardh

REKAPITULASI PIUTANG QARDH							
No	ID Pengguna Manfaat	Piutang	Jumlah Angsuran	Sisa Piutang	No Akad	Mulai Angsuran	Deskripsi
1	Q. 17001	Rp 15.000.000,00	Rp 6.500.000,00	Rp 8.500.000,00	AK-Q.001/MS/II/17	Maret 2017	
2	Q. 17002	Rp 1.250.000,00	Rp 1.250.000,00	Rp -	AK-Q.002/MS/VI/17	Juli 2017	Hawalah/Pemutihan
3	Q. 17003	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp -	AK-Q.003/MS/VIII/17	Sept' 2017	Lunas + Hawalah
4	Q. 18004	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp -	AK-Q.004/MS/I/18	Peb' 2018	Lunas
5	Q. 18005	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp -	AK-Q.005/MS/VIII/18	Sept' 2018	Lunas
6	Q. 18006	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp -	AK-Q.006/MS/VIII/18	Sept' 2018	Lunas
7	Q. 19007	Rp 1.750.000,00	Rp 1.750.000,00	Rp -	AK-Q.007/MS/I/19	Peb' 2019	Lunas
8	Q. 19008	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp -	AK-Q.008/MS/VII/19	Jul'19	Lunas
9	Q. 20009	Rp 20.000.000,00	Rp 3.350.000,00	Rp 16.650.000,00	AK-Q.009/MS/I/20	Peb'20	
10	Q. 21010	Rp 10.000.000,00	Rp 1.450.000,00	Rp 8.550.000,00	AK-Q.010/MS/II/21	Mar'21	
11	Q. 21011	Rp 25.000.000,00	Rp 8.000.000,00	Rp 17.000.000,00	Q.21011/AKAD-MS/VI/2021	Agst'21	
12	Q. 21012	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp -	Q.21012/AKAD-MS/VI/2021	Okt'21	Lunas
13	Q. 21013	Rp 3.000.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Q.21013/AKAD-MS/VI/2021	Jul'21	
14	Q. 21014	Rp 3.000.000,00	Rp 2.750.000,00	Rp 250.000,00	Q.21014/AKAD-MS/VII/2021	Sept'21	
15	Q. 21015	Rp 9.000.000,00	Rp 1.750.000,00	Rp 7.250.000,00	Q.21015/AKAD-MS/IX/2021	Okt'21	
16	Q. 22016	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00	Rp -	Q.22016/AKAD-MS/II/2022	Mar'22	Lunas
Jumlah		Rp 117.100.000,00	Rp 56.900.000,00	Rp 60.200.000,00			

Gambar 2. Rekapitulasi Rekening Qardh

Kegiatan Murabahah (Jual-Beli) secara angsuran

Dari awal dibentuk Komunitas Mantri Sehat sudah melayani sebanyak 11 transaksi jual-beli secara angsuran dengan informasi sebagai berikut:

1. Keseluruhan dana yang dimanfaatkan untuk jual-beli berjumlah Rp 27.100.000.
2. Jumlah yang sudah diangsur sebanyak Rp 19.200.000.
3. Jumlah yang masih tersisa sebanyak Rp 7.900.000.
4. Jumlah debitur yang sudah lunas sebanyak 6 (enam) orang.



Rekening : Piutang (Murabahah)					
Tanggal	Deskripsi	Debet	Kredit	Saldo	
				Debet	Kredit
Jan'22	Saldo Awal			Rp 9.050.000,00	
	Angs. Murabahah ID M. 19005; 19006; 19007; 20008; 20010	Rp -	Rp 250.000,00		
Mar'22	Saldo Awal			Rp 8.800.000,00	
	Angs. Murabahah ID M. 19005; 19006; 19007; 20008; 20010	Rp -	Rp 300.000,00		
Mei'22	Saldo Awal			Rp 8.500.000,00	
	Angs. Murabahah ID M. 19005; 19006; 19007; 20008; 20010	Rp -	Rp 300.000,00		
Jun'22	Saldo Awal			Rp 8.200.000,00	
	Angs. Murabahah ID M. 19005; 19006; 19007; 20008; 20010	Rp -	Rp 300.000,00		

Gambar 3. Mutasi Rekening Murabahah



REKAPITULASI MURABAHAH							
No	ID. Konsumen	Piutang	Jumlah Angsuran	Sisa Piutang	No Akad	Mulai Angsuran	Deskripsi
1	M.19001	Rp 1.300.000,00	Rp 1.300.000,00	Rp -	AK-M.001/MS/X/18	Nop'18	LUNAS
2	M.19002	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp -	AK-M.002/MS/II/19	Mar'19	LUNAS
3	M.19003	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp -	AK-M.003/MS/V/19	Jun'19	LUNAS
4	M.19004	Rp 1.800.000,00	Rp 1.800.000,00	Rp -	AK-M.004/MS/VIII/19	Sept'19	LUNAS
5	M.19005	Rp 3.500.000,00	Rp 3.050.000,00	Rp 450.000,00	AK-M.005/MS/X/19	Nop'19	
6	M.19006	Rp 4.500.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 2.500.000,00	AK-M.006/MS/XI/19	Des'18	
7	M.19007	Rp 3.000.000,00	Rp 1.900.000,00	Rp 1.100.000,00	AK-M.007/MS/XII/19	Jan'20	
8	M.20008	Rp 4.000.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 2.800.000,00	AK-M.008/MS/III/20	Apr'20	
9	M.20009	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp -	AK-M.009/MS/V/20	Jun'20	LUNAS
10	M.20010	Rp 2.500.000,00	Rp 1.450.000,00	Rp 1.050.000,00	AK-M.010/MS/VIII/20	Agt'20	
11	M.20011	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp -	AK-M.011/MS/XI/20	Des'20	LUNAS
	Jumlah	Rp 27.100.000,00	Rp 19.200.000,00	Rp 7.900.000,00			

Gambar 4. Rekapitulasi Rekening Murabahah

Kegiatan Ta'awun (Kesejahteraan Sosial)

1. Sumber dana yang berasal dari Titipan Sedekah Masyarakat:
 - a. Saldo awal titipan sedekah per 01 Januari 2022 sebanyak Rp 5.239.000.
 - b. Titipan sedekah dari bulan Januari 2022 sampai dengan Juni 2022 sebanyak Rp 13.200.000.
 - c. Titipan sedekah yang sudah disalurkan dari bulan Januari 2022 sampai dengan Juni 2022 sebanyak Rp 15.095.000.
 - d. Saldo akhir titipan sedekah per 30 Juni 2022 sebanyak Rp 3.344.000.

2. Sumber dana yang berasal dari Modal Komunitas:

Pemanfaatan modal komunitas untuk kegiatan kesejahteraan sosial dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 sebanyak Rp 18.614.000 sebagai berikut:

- a. Januari 2022 disalurkan sebanyak Rp 2.585.000

KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (TA'AWUN)				
Periode	Jenis Ta'awun	Penerima Ta'awun	Sumber Uang	
			Modal	Titipan Sedekah
Jan'22	Sedekah sarapan sebanyak 430 pcs roti + 50 kg beras	Panti Asuhan, Rmh Tahfidz di Pontianak	Rp 450.000,00	Rp 1.635.000,00
	Sedekah utk Prog.Ortu Asuh PA Hidayatul Muslimin 1	PA Hidayatul Muslimin 1	Rp 150.000,00	Rp 350.000,00
	Jumlah Dana Yg Dimanfaatkan per Sumber Dana		Rp 600.000,00	Rp 1.985.000,00
	Jumlah Dana Yg Dimanfaatkan Selama Januari 2022		Rp	2.585.000,00

Gambar 5. Rekapitulasi Kegiatan Ta'awun bulan Januari 2022

- b. Pebruari 2022 disalurkan sebanyak Rp 1.795.000

KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (TA'AWUN)				
Periode	Jenis Ta'awun	Penerima Ta'awun	Sumber Uang	
			Modal	Titipan Sedekah
Peb'22	Sedekah sarapan sebanyak 390 pcs roti	Panti Asuhan di Pontianak	Rp 155.000,00	Rp 1.140.000,00
	Sedekah utk Prog.Ortu Asuh PA Hidayatul Muslimin 1	PA Hidayatul Muslimin 1	Rp 150.000,00	Rp 350.000,00
	Jumlah Dana Yg Dimanfaatkan per Sumber Dana		Rp 305.000,00	Rp 1.490.000,00
	Jumlah Dana Yg Dimanfaatkan Selama Pebruari 2022		Rp	1.795.000,00

Gambar 5. Rekapitulasi Kegiatan Ta'awun bulan Pebruari 2022

- c. Maret 2022 disalurkan sebanyak Rp 4.545.000

KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (TA'AWUN)				
Periode	Jenis Ta'awun	Penerima Ta'awun	Sumber Uang	
			Modal	Titipan Sedekah
Mar'22	Sedekah sarapan sebanyak 270 pcs roti utk panti asuhan	Panti Asuhan di Pontianak	Rp 105.000,00	Rp 790.000,00
	Sedekah utk Prog.Ortu Asuh PA Hidayatul Muslimin 1	PA Hidayatul Muslimin 1	Rp 150.000,00	Rp 350.000,00
	Sedekah beras sebanyak 50kg utk 2 rumah tahfidz	Rumah Tahfidz di Pontianak	Rp 300.000,00	Rp 350.000,00
	Sedekah tunai untuk seorang muslim yg sedang sakit	Sdr. Maulida Amelia	Rp 2.500.000,00	Rp -
	Jumlah Dana Yg Dimanfaatkan per Sumber Dana		Rp 3.055.000,00	Rp 1.490.000,00
	Jumlah Dana Yg Dimanfaatkan Selama Maret 2022		Rp	4.545.000,00

Gambar 6. Rekapitulasi Kegiatan Ta'awun bulan Maret 2022

- d. April 2022 disalurkan sebanyak Rp 22.174.000

KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (TA'AWUN)				
Periode	Jenis Ta'awun	Penerima Ta'awun	Sumber Uang	
			Modal	Titipan Sedekah
Apr'22	Sedekah utk Prog.Ortu Asuh PA Hidayatul Muslimin 1	PA Hidayatul Muslimin 1	Rp 150.000,00	Rp 350.000,00
	Sedekah ifthar sebanyak 600 pcs yogurt utk panti asuhan	Panti Asuhan di Pontianak	Rp 250.000,00	Rp 1.500.000,00
	Sedekah beras sebanyak 150kg untuk rumah tahfidz dan masyarakat	Rumah Tahfidz & masyarakat di Pontianak	Rp 480.000,00	Rp 1.500.000,00
	Sedekah ifthar selama bulan Ramadhan utk masjid	Masjid di Pontianak	Rp 279.000,00	Rp 2.420.000,00
	Sedekah ifthar utk Masjid Darul Mukhlisin di Sambas	Masjid Darul Mukhlisin di Sambas	Rp -	Rp 1.000.000,00
	Sedekah minyak goreng sebanyak 30 pcs (@2 liter) utk masyarakat	Masyarakat di Pontianak	Rp 245.000,00	Rp 1.300.000,00
	Sedekah tunai utk Pondok Tahfidz Dhiya'ul Qur'an	PT Dhiya'ul Qur'an	Rp 12.700.000,00	Rp -
	Jumlah Dana Yg Dimanfaatkan per Sumber Dana		Rp 14.104.000,00	Rp 8.070.000,00
	Jumlah Dana Yg Dimanfaatkan Selama April 2022		Rp	22.174.000,00

Gambar 7. Rekapitulasi Kegiatan Ta'awun bulan April 2022

e. Mei 2022 disalurkan sebanyak Rp 900.000

KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (TA'AWUN)				
Periode	Jenis Ta'awun	Penerima Ta'awun	Sumber Uang	
			Modal	Titipan Sedekah
Mei'22	Sedekah sarapan sebanyak 120 pcs roti	Panti Asuhan di Pontianak	Rp 50.000,00	Rp 350.000,00
	Sedekah utk Prog.Ortu Asuh PA Hidayatul Muslimin 1	PA Hidayatul Muslimin 1	Rp 200.000,00	Rp 300.000,00
	Jumlah Dana Yg Dimanfaatkan per Sumber Dana		Rp 250.000,00	Rp 650.000,00
	Jumlah Dana Yg Dimanfaatkan Selama Mei 2022		Rp	900.000,00

Gambar 8. Rekapitulasi Kegiatan Ta'awun bulan Mei 2022

f. Juni 2022 disalurkan sebanyak Rp 1.700.000

KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (TA'AWUN)				
Periode	Jenis Ta'awun	Penerima Ta'awun	Sumber Uang	
			Modal	Titipan Sedekah
Jun'22	Sedekah sarapan sebanyak 360 pcs roti	Panti Asuhan di Pontianak	Rp 150.000,00	Rp 1.050.000,00
	Sedekah utk Prog.Ortu Asuh PA Hidayatul Muslimin 1	PA Hidayatul Muslimin 1	Rp 150.000,00	Rp 350.000,00
	Jumlah Dana Yg Dimanfaatkan per Sumber Dana		Rp 300.000,00	Rp 1.400.000,00
	Jumlah Dana Yg Dimanfaatkan Selama Juni 2022		Rp	1.700.000,00

Gambar 9. Rekapitulasi Kegiatan Ta'awun bulan Juni 2022

Kesimpulan

Implikasi tolong-menolong (qardh, murabahah, ta'awun) penting dilaksanakan sebagai bentuk kesetiakawanan sosial kepada sesama manusia serta dapat membantu pemerintah walaupun masih dalam skala yang sangat kecil. Sebaiknya secara periodik dilaksanakan implikasi tolong-menolong dengan daya jangkau yang lebih luas, agar lahir sumber daya manusia yang mempunyai kepedulian sosial tinggi dan memiliki keunggulan kompetitif.

Daftar Pustaka

- Afandi, Setiya. "Prinsip Ta'awun dan Implementasinya di Lembaga Asuransi Syariah". *Madani Syariah*, vol. 5, no. 2 (Agustus, 2022).
- Ansori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Cahyono, Budhi. "Peran Modal Sosial dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Petani Tembakau di Kabupaten Wonosobo", *Jurnal Ekobis*, vol. 15, no. 1 (Januari, 2014).

- Hasan, Nurul Ichsan. *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*. Jakarta: Referensi, 2014.
- Hidayati, N dan Saron, A. “Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabbaru”. *NOTARIUS*, vol. 12, no. 2 (2019).
- Maruta, Heru. “Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah serta Aplikasinya dalam Masyarakat”. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, vol. 5, no. 2 (2016).
- Nasution, Surayya Fadhilah. “Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia”. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 6, no. 1 (Januari – Juni 2021).
- Sardi dan Wibowo, Ardianto Bayu. “Pemberdayaan Modal Sosial Berdasarkan Agama Untuk Mendukung Etos Kerja Karyawan Di Yayasan Al-Azhar Jakarta”. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 2, no. 2 (Mei, 2022).
- Setiady, Tri. “Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah”. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 3 (Juli – September, 2014).
- Sukco, Budi Munir. “Pengaruh Modal Sosial pada Perilaku Berbagai Pengetahuan dan Kinerja: Studi Kasus di Pemasok Komponen Otomotif Astra Grup”. *Jurnal Manajemen Teknologi*, vol. 12, no. 3 (2013).
- Wahjudin, Lisdawati. “Modal Sosial dan Kemiskinan di Indonesia”. *Jurnal Sosiobumanitas*, vol. 8, no. 1 (Maret, 2011).